



## **P U T U S A N**

Nomor:26/Pdt./2007/PTA.Bjm.

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

***DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA***

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara cerai talak pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**, sekarang tinggal di **KOTA BANJARBARU**. -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU UTAMI, SH. Advokat / Penasehat Hukum, alamat Kantor Jl. Cendrawasih Kelurahan II Rt. 17 No. 42 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Dahulu Termohon sekarang **PEMBANDING**;

***Melawan***

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**; -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsu Saladin, SH. Advokat, alamat Jl. Pangeran Antasari Rt. 01 N0. 7-8 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota



Banjarmasin, dahulu Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 030/Pdt.G/2007/PA.Bjm. tanggal 06 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1428 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; -

#### **Dalam Konpensasi**

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; -
- Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; -

#### **Dalam Rekonpensasi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensasi/ Pemohon Konpensasi untuk membayar:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta



rupiah);

b. Uang Muth'ah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); -

Kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi; -

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk selebihnya; -

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin, bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 18 September 2007 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor : 030/Pdt.G/2007/PA.Bjm. tanggal 06 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1428 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 September 2007; -

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding, telah diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;-

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dimana eksepsi tentang kewenangan relatif tidak diajukan oleh Termohon pada kesempatan pertama. Ternyata dalam Berita Acara Persidangan Pertama tanggal 8 Pebruari 2007 dan Berita Acara Persidangan Kedua tanggal 1 Maret 2007 Termohon hadir dipersidangan, namun eksepsi tentang kewenangan relatif baru diajukan pada persidangan Ketiga tanggal 15 Maret 2007. Dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak; -

**Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga



dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama, kecuali mengenai hal-hal yang perlu perbaikan sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum berikut :

Menimbang, bahwa uang mut'ah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan oleh hakim tingkat pertama kepada Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dinilai bahwa jumlah tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan kewajaran mengingat Tergugat Rekonsensi berpenghasilan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan telah menikah dengan perempuan lain, sementara (Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi) yang taat melaksanakan ibadah tetap setia dan rela dimadu asalkan tidak diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi. Saat ini hidup sebatangkara tanpa ada penghasilan dan rumah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terungkap dalam persidangan tingkat pertama, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara halaman 54, 65 dan 66;

Menimbang bahwa atas alasan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa uang mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama



berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin No. 030/Pdt.G/2007/PA.Bjm. tanggal 06 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban Akhir 1428 H. harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana ternyata dalam amar putusan ini; -

**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ; -

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor : 030/Pdt.G/2007/PA.Bjm. tanggal 06 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1428 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Kompensi**



- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -
- Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin;
- Menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon di bawah pemeliharaan Pemohon, bila dikehendaki dapat juga ikut / berada di bawah pemeliharaan Termohon;

**Dalam Rekonsensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); -
  - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;  
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.107.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1428 Hijriyah oleh Dra. Hj. Husnaini, A., SH., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masruyani Syamsuri, SH., MH. dan Drs. H. Syarkawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 31 Oktober 2007 Nomor 26/Pdt/2007/PTA Bjm. dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1428 H. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Masruyani Syamsuri, SH., MH. dan Drs. H. Syarkawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Gazali, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -

## HAKIM KETUA

Ttd.

Dra. Hj. Husnaini, A., SH., M.Ag.

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.



Drs.H.Masruyani Syamsuri,SH.MH.  
SH.

Drs.H.Syarkawi,

**PANITERA PENGANTI**

**Ttd.**

Gazali, SH.

*Perincian Biaya :*

1. Biaya Sidang	Rp. 40.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.500,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 59.500,-
Jumlah	Rp. 107.000,-